


I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mewabahnya *corona virus disease 2019 (covid-19)* menimbulkan pengaruh dan tekanan yang besar pada perekonomian global tahun 2020. *Covid-19* pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019, menyebar dengan cepat ke-178 negara atau 99,5% dari produk domestik bruto (PDB) dunia. *Covid-19* ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO (*World Health Organization*) pada Maret 2020 karena kecepatan penyebarannya yang sangat tinggi. Salah satu sektor yang terdampak besar oleh pandemic covid-19 adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang juga mendorong turunnya perekonomian nasional, hal tersebut dipahami Karena UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Kemenkop dan UKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1% dan sisanya 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki penerimaan terbesar karena Pajak Penghasilan merupakan sumber utama penerimaan pajak. Upaya peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan diperlukan perencanaan yang dapat memperkirakan kewajaran tingkat penerimaan pajak. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam peningkatan penerimaan pajak tersebut melalui penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, penyempurnaan perundang-undangan, serta meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia secara kumulatif pada Tahun 2021 tumbuh mencapai 3,69% atau lebih baik dibandingkan Tahun 2020 yang mengalami penurunan sebesar 2,07%. Dapat dilihat pada grafik di bawah ini yang menunjukkan penerimaan pajak yang diproyeksikan tumbuh sebesar 2,6% pada Tahun 2021.



Gambar 1 Tren Penerimaan Pajak 2016-2021

Sumber:Kementerian Keuangan Indonesia tahun 2021 (databoks.katadata.co.id)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPIB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPIB.

Penurunan pendapatan oleh Wajib Pajak karena pengaruh *corona virus disease 2019 (covid-19)* dikhawatirkan akan mempengaruhi kepatuhan dalam kewajiban membayarkan pajaknya, dengan demikian upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan berbagai insentif pajak diharapkan akan memberi keringanan bagi Wajib Pajak dan adanya insentif perpajakan tersebut dapat membantu pemulihan ekonomi di berbagai sektor. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 dalam ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pelaku UMKM akan mendapatkan fasilitas pajak penghasilan final UMKM dengan tarif sebesar 0,5% serta dengan diterapkannya insentif tersebut wajib pajak tidak perlu melakukan penyetoran pajak atau pemungut pajak tidak akan melakukan pemotongan pajak kepada pelaku UMKM.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 82/PMK.03/2021 tentang insentif pajak yang terdampak covid-19, peraturan ini merupakan perpanjangan dari PMK No 9/PMK.03/2021 yang mulai berlaku pada 1 juli 2021 hingga desember 2021. Konsultan pajak merupakan pihak yang berkompeten untuk membantu Wajib Pajak dalam menghadapi permasalahan perpajakannya serta melakukan perhitungan pajak yang terhutang, pembayaran pajak, sampai dengan pelaporan pajaknya. Berdasarkan hal tersebut maka Wajib Pajak UMKM membutuhkan konsultan pajak dalam menangani permasalahan perpajakannya agar lebih fokus dalam menjalani dan mengembangkan usahanya, meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, serta tidak terbebani dengan pekerjaan administratif. Hal tersebut diharapkan agar memudahkan wajib pajak dalam pemanfaatan insentif sehingga perekonomian dapat berangsur pulih, serta meningkatkan daya beli masyarakat dan produktivitas di berbagai sektor tertentu.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian untuk laporan tugas akhir dengan mengambil judul **Penerapan Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah pada CV IMJ oleh Tjahjadi Konsultan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan terkait insentif PPh Final **sebelum** menerapkan insentif perpajakan tersebut pada wajib pajak?
2. Bagaimana proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan terkait insentif PPh Final **sesudah** menerapkan insentif perpajakan tersebut pada wajib pajak?

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan terkait insentif pajak PPh Final **sebelum** adanya penerapan terkait dengan insentif tersebut.
2. Menguraikan mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan terkait insentif pajak PPh Final **sesudah** adanya penerapan terkait dengan insentif tersebut.

1.4 Manfaat

Berikut merupakan manfaat dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam meningkatkan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan yang diperoleh dan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Ahli Madya program studi Akuntansi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor.
2. Bagi Pembaca
Hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan serta referensi bagi pembaca mengenai insentif PPH final.
3. Bagi Perusahaan
Hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan memberikan suatu sumbangan pemikiran untuk kemajuan kantor konsultan di masa yang akan datang.
4. Bagi Sekolah Vokasi IPB
Sebagai acuan bagi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor untuk para mahasiswa dalam penyusunan karya tulis dan mengembangkan keterampilan membaca yang efektif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University